



P U T U S A N

Nomor 29/PDT.G/2009/PN.PRA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

1. HAJI LALU JUAINI, SH. : Laki-laki, umur ± 68 tahun, agama islam, ketua I, Pengurus Masjid Jamiq Praya, Lombok Tengah, Bertempat tinggal di jalan Jendral Sudirman, Praya
2. Drs.H.L HAYUDDIN,MM : Laki-laki, umur ± 58 tahun, agama Islam, Sekertaris I, Masjid Jamiq Praya, Lombok Tengah, Bertempat tinggal di Kampung Jawa , Praya ; -----
Keduanya sama dikelurahan dan Kecamatan Praya, Dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan Masjid Jamiq Praya, Lombok Tengah,; -----
Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat/Pengacara LALU RUSMAT, SH. dan ABDUL GANI SH. keduanya advokat/pengacara berkedudukan di jalan sultan Hassanudin nomor 10 Praya, kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Pebruari 2009, nomor : 9/PRM-PART/SK/II/2009 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 01 April 2009, nomor 44/SK-PDT/2009/PN.PRA, dan untuk selanjutnya disebut sebagai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA

PENGGUGAT -----

Lawan :

N U R S A L I : Bertempat tinggal di dusun Bonjeruk, desa Setanggor

kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah,

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat/Pengacara TAKDIR AL

QUDRI, SH., SUMARTA, SH. dan

ISNIANI, SH. ketiganya adalah advokat/

pengacara berkantor di jalan Jenderal

Sudirman nomor 86, Praya, kecamatan

Praya, Kabupaten Lombok Tengah

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal,

1 Juli 2009, nomor 88/SK – DT/2009 /

PN.PRA, dan untuk selanjutnya disebut

sebagai ; ----- TERGGUGAT -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pihak-pihak yang

berperkara dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memperhatikan dan mempelajari hasil pemeriksaan Setempat ; -----
- Setelah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara berlangsung ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 10 Juni 2009 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 dalam Register Nomor : 29/PDT.G/2009/PN.PRA telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang uraian gugatan selengkapny adalah sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Masjid Jamiq Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dimana Penggugat I sebagai Ketua dan Penggugat II sebagai sekertaris, dan dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan Masjid Jamiq Praya dimaksud ; -----

2. Bahwa kira-kira pada tahun 1982 Masjid Jamiq Praya membeli tanah sawah dari **Tergugat** pipil nomor 3264, percil 19 Klas II luas 1.000 Ha, terletak di Orong Baren Bembek, Dusun Pedek, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut ; -----

Sebelah Utara : Sawah Amaq Siyah
Sebelah Timur : Sawah Mamiq Debuk
Sebelah Selatan : Sawah Haji Musleh
Sebelah Barat : Saluran air/ Telabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai : ----- TANAH SENGKETA -----

3. Bahwa tanah sengketa yang dibeli oleh Masjid Jamiq Praya tersebut dalam keadaan tergadai oleh Tergugat kepada Haji Ali Dusun Pedek ;

4. Bahwa setelah tanah sengketa dibeli oleh Masjid Jamiq Praya, oleh Pengurus Masjid Jamiq Praya penggarapannya diserahkan kepada Haji Ali dan Haji Nurudin dengan perjanjian bagi hasil ; -----
5. Bahwa sekitar tahun 1993 tanah sengketa digarap oleh Tergugat ; -----
6. Bahwa sejak digarap oleh Tergugat, hasil tanah sengketa sebagian tidak pernah disetor sampai dengan saat ini bahkan Tergugat mengakui tanah sengketa sebagai miliknya dan berdalih tidak pernah menjual kepada Masjid Jamiq Praya ; -----
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat pernah Penggugat melaporkan Tergugat secara Pidana dan oleh Pengadilan Negeri Praya dengan putusannya tanggal 12 November 2007, Nomor : 138/PID-B/2007. Tergugat telah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan ; -----
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang menggelapkan atau menguasai tanah sengketa, jelas merupakan perbuatan melawan hukum ;

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Masjid Jamiq Praya dirugikan karena tidak dapat hasil tanah sengketa selama Tergugat menggarap yaitu setengah bagian yang diperhitungkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil tanah sengketa 6 ton Gabah satu kali panen dan dalam setahun 2 kali panen 2 x

6 = 12 + kedelai 1 kali panen sebanyak 4 kwintal kedelai dalam setahun dan lamanya

Masjid Jamiq Praya tidak menikmati hasil sejak 1993 = 16 tahun. -----

16 x 12 = 192 ton Gabah : 2 = 96 ton gabah. -----

16 x 4 Kwintal kedelai = 64 kwintal : 2 = 32 kwintal. -----

Total 96 ton gabah + 64 kwintal kedelai, apabila diperhitungkan dengan harga 1 kwintal gabah = Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

1 ton = 10 kwintal. -----

Jadi harga 1 ton = 10 x 2Rp. 250.000,- = Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). -----

96 x Rp. 2.500.000,- = Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) + harga kedelai 1 kwintal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

64 x Rp. 600.000,- = Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) ; -----

Total Rp. 240.000.000,- + Rp. 38.400.000,- = Rp. 278.400.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). -----

10. Bahwa untuk menjamin Gugatan Para Penggugat mohon diletakkan sita jaminan (CB) terhadap tanah sengketa, agar tanah sengketa tidak dialihkan, karena Para Penggugat punya sangka bahwa Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa ; ----

11. Bahwa sering kali Para Penggugat mohon kepada Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil ; -----

Berdasarkan uraian/ posita tersebut diatas Penggugat mohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

b. Menyatakan menurut hukum tanah sengketa adalah sah milik Masjid

Jamiq Praya, Kabupaten Lombok

Tengah ; -----

c. Menyatakan hukum jual beli antara Masjid Jamiq Praya dengan Tergugat adalah sah

d. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengakui tanah sengketa sebagai miliknya dan tidak memberikan hasil ½ bagian kepada Masjid Jamiq Praya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (on rech matige daad) ; -----

e. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa, pipil nomor : 3264, percil 19 Klas II luas 1.000 Ha., terletak di Orong Baren Bembek, Dusun Pedek, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Amaq Siyah

Sebelah Timur : Sawah Mamiq Debuk

Sebelah Selatan : Sawah Haji Musleh

Sebelah Barat : Saluran air/ Telabah

Dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dengan tanpa beban bila perlu dengan bantuan Polisi (Alat Negara) ; -----

f. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada

Para Penggugat berupa :



Setengah bagian hasil tanah sengketa 6 ton Gabah satu kali panen dan dalam setahun 2 kali panen $2 \times 6 = 12$ + kedelai 1 kali panen sebanyak 4 kwintal kedelai dalam setahun dan lamanya Masjid Jamiq Praya tidak menikmati hasil sejak 1993 = 16 tahun.

$16 \times 12 = 192$ ton Gabah : 2 = 96 ton gabah

16×4 Kwintal kedelai = 64 kwintal : 2 = 32 kwintal

Total 96 ton gabah + 64 kwintal kedelai, apabila diperhitungkan dengan harga 1 kwintal gabah = Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

1 ton = 10 kwintal

Jadi harga 1 ton = $10 \times 2Rp. 250.000,- = Rp. 2.500.000,-$ (dua juta lima ratus ribu rupiah).

$96 \times Rp. 2.500.000,- = Rp. 240.000.000,-$ (dua ratus empat puluh juta rupiah) + harga kedelai 1 kwintal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

$64 \times Rp. 600.000,- = Rp. 38.400.000,-$ (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)

Total Rp. 240.000.000,- + Rp. 38.400.000,- = Rp. 278.400.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

g. Menyatakan dengan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan diatas tanah sengketa oleh Pengadilan Negeri Praya ;

h. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat telah datang menghadap kuasanya yang bernama : **ABDUL GANI, SH.**, sedangkan untuk Tergugat datang menghadap kuasanya yang bernama **ISNIANI, SH.** dan selanjutnya dipersidangan Ketua Majelis telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama **MASKUR HIDAYAT, SH. MH.** berdasarkan Penetapan Ketua Majelis No. 29/PDT.G/2009/PN.PRA yang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan oleh kuasa Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 8 September 2009 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa setelah Tergugat mempelajari dengan secara seksama surat gugatan Para Penggugat dengan Nomor : 32/PRM-PART/VI/2009, tanggal 10 Juni 2009, maka menurut hemat Tergugat bahwa gugatan Penggugat tersebut belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh hukum dan karena itu Tergugat mengajukan Eksepsi ini mengenai beberapa hal : -----

1. Bahwa kapasitas **HAJI LALU JUAINI, SH.** dan **Drs. H. L. HAYUDDIN, MM.**, selaku Pengurus Masjid yang mewakili kepentingan Masjid Jamiq Praya sebagai Penggugat dalam perkara ini belumlah sempurna dan/ atau tidak sah oleh karena didalam suatu Organisasi/ Lembaga Kemasyarakatan bahwa yang mewakili kewenangan bertindak keluar atas nama Organisasi/ Lembaga tersebut, lebih-lebih dalam persoalan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan hukum adalah "Ketua Umum" dari Organisasi/ Lembaga yang bersangkutan, dimana dalam hal yang berkaitan dengan gugatan ini secara hukum seharusnya diajukan oleh "Ketua Umum" Pengurus Masjid Jamiq Praya yang sekarang dijabat oleh H. L. MASUD ;

2. Bahwa sebagaimana kita ketahui pula bahwa sejak dari dahulu Masjid Jamiq Praya berkedudukan di Praya, Kecamatan Praya, sedangkan obyek yang disengketakan berupa tanah sawah tersebut letaknya diluar wilayah Kecamatan Praya, yaitu masuk dalam wilayah Kecamatan Praya Barat, hal mana menurut hukum tidak dibenarkan suatu Lembaga atau badan hukum maupun badan pribadi memiliki suatu hak atas tanah yang ada diluar Kecamatan wilayah kedudukannya
3. Bahwa kedudukan dari obyek yang disengketakan sebagaimana yang diungkapkan oleh Para Peggugat dalam gugatannya yaitu Pipil Nomor : 3264, Pecil 19 Klas II luas 1.000 Ha., terletak di Orong Baren Bembek, Dusun Pedek, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tersebut adalah tidak sesuai dengan yang dikuasai oleh Tergugat yaitu Pipil Nomor 2744, Percil 19 Klas II luas 1.000 Ha., terletak di Orong Baren Bembek, Dusun Pelemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Peggugat tersebut masih sangat premature dan belum waktunya untuk diajukan secara perdata, karena seperti yang diungkapkan pula oleh Para Peggugat didalam surat gugatannya bahwa mereka juga pernah melapor secara pidana sesuai dengan Putusan Nomor : 198/PID-B/2007/PN.PRA, tanggal 12 November 2007 dan putusan tersebut berupa putusan "OnSlag" sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya mengajukan Kasasi dan sampai sekarang masih belum diputus oleh Mahkamah Agung RI, karenanya secara hukum perkara ini masih dalam yurisdiksi Hakim Pidana dan belum saatnya untuk ditangani oleh Hakim Perdata ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

Bahwa segala hal-hal yang telah diungkapkan dalam eksepsi diatas mohon dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini ; -----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas-tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, karena hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara terang dan jelas ;

2. Bahwa benar Para Penggugat adalah Ketua I dan Sekretaris I didalam Struktur Kepengurusan Masjid Jamiq Praya, akan tetapi secara hukum kedua orang tersebut tidaklah sah untuk bertindak mewakili Masjid Jamiq Praya dihadapan hukum, karena masih ada yang lebih berhak dan berwenang untuk itu adalah H. L. MASUD selaku Ketua Umum Pengurus Masjid Jamiq Praya tersebut ;

3. Bahwa sangat dan sangat tidak benar gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat membeli tanah sawah dari Tergugat, karena Tergugat sendiri sama sekali tidak pernah menjual tanah sawah/ tanah sengketa kepada siapapun juga ;

4. Bahwa pada sekitar tahun 1982 Tergugat menggadaikan tanah sengketa kepada orang bernama Haji Ali dengan harga gadai pada waktu itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

-
5. Bahwa setelah masa gadai tanah sengketa tersebut berjalan \pm 10 tahun, maka sekitar pada tahun 1993 Tergugat bermaksud menebus dan menghubungi Haji Ali, namun oleh Haji Ali Tergugat disuruh untuk menebusnya kepada Pengurus Masjid Jamiq Praya, karena Pengakuan Haji Ali tanah sengketa tersebut digadaikannya kepada Masjid Jamiq Praya ; -----
 6. Bahwa setelah itu kemudian Tergugat melalui isterinya bernama INAQ ANA melakukan penebusan tersebut dan pada waktu itu menemui Bendahara Masjid Jamiq Praya bernama H. MUNIR, dimana Tergugat/ INAQ ANA menyerahkan uang sebagai penebusan tanah sengketa kepada H. MUNIR sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh INAQ ANA diserahkan kepada H. L. HAYUDDIN yang kala itu menjabat Camat Praya sebagai Pengurus Masjid Jamiq Praya juga ; -----
 7. Bahwa setelah Tergugat melakukan penebusan itu barulah Tergugat mulai menguasai kembali tanah sengketa milik Tergugat tersebut sampai sekarang dan dalil Para Penggugat yang memposisikan Tergugat sebagai Penggarap dengan perjanjian bagi hasil sangat tidak benar dan itu mengada-ada ; -----
 8. Bahwa Para Penggugat juga pernah menempuh jalur hukum pidana dengan melaporkan Tergugat, namun kenyataannya Tergugat dilepaskan dari jerat hukum pidana, karena perbuatan yang dilakukan atas penguasaan obyek tanah sengketa tersebut bukan merupakan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan sampai sekarang proses tersebut masih dalam pemeriksaan di Mahkamah Agung RI karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi, sehingga dalam dasar itu pula secara hukum pengajuan gugatan melalui proses perdata ini belumlah waktunya untuk diajukan alias prematur ;

9. Bahwa demikian jelas alas hak penguasaan maupun dasar Tergugat memperoleh tanah sengketa tersebut, sehingga tidak beralasan hukum gugatan Para Penggugat yang mengklaim bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ;

10. Bahwa demikian pula tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat sangat dan sangat tidak berlandaskan hukum, oleh karena telah demikian jelas bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat yang diperoleh dengan jalan membeli dari orang bernama LALU KUSNADI pada tahun 1973, sehingga menurut hukum tuntutan Para Penggugat tersebut patut ditolak semuanya ;---

Dari keseluruhan hal-hal yang telah diungkapkan diatas, Tergugat dengan ini memohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat tersebut ;

2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala ongkos perkara ; -----

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, kuasa para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 September 2009 sedangkan atas Replik dari kuasa Para Penggugat, kuasa Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 28 September 2009, yang isi dari Replik Para Penggugat maupun Duplik Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menambah keyakinan majelis, majelis telah mengadakan pemeriksaan terhadap obyek sengketa yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2009 dengan hasil pemeriksaan :

- Bahwa menurut Para Penggugat, letak, luas dan batas obyek sengketa adalah sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan ; -----
- Bahwa sedangkan menurut Tergugat, letak dan luas obyek sengketa adalah sama begitupun terhadap batas tanah sebelah Utara, Selatan dan Barat adalah sama namun batas obyek sengketa sebelah Timur selain berbatasan dengan tanah Mamiq Deboh juga berbatasan dengan tanah Murinah ; -----
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah saat ini adalah Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

berupa:-----

1. Foto copy susunan Pengurus Masjid Jami' Praya, no. 06/MPJ/II/05, tertanggal 25 Pebruari 2005, selanjutnya diberitanda Bukti P-1 ;

2. Foto copy Surat Pernyataan, Nomor : 17/MPJ/II/2009, tertanggal 23 Pebruari 2009, selanjutnya diberitanda Bukti P-2 ;

3. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Praya, Nomor : 138/PID-B/2007/PN.PRA, tertanggal 12 Nopember 2007, selanjutnya diberitanda Bukti P-3 ;

4. Foto copy Putusan Sela Pengadilan Negeri Praya, Nomor : 138/PID-B/2007/PN.PRA, tertanggal 10 Agustus 2007, selanjutnya diberitanda Bukti P-3a ;

5. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 167K/Pid/2008. tertanggal 24 September 2008, selanjutnya diberitanda Bukti P-4 ;

6. Foto copy Kwitansi, tertanggal 27 Desember 1982, selanjutnya diberitanda Bukti P-5 ;

7. Foto copy surat keterangan dari sedahan Kecamatan Praya Barat II, tertanggal 20 Desember 2006, selanjutnya diberitanda Bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi H. ALI, saksi H.L AHMAD RUPAWAN, dan saksi LALU SUKARNA, yang setelah disumpah terlebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agamanya selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi HAJI ALI ;

• Bahwa setahu saksi antara Para Penggugat dengan Tergugat ada terjadi sengketa mengenai tanah wakaf Masjid Jamiq Praya ;

• Bahwa luas tanah yang disengketakan tersebut adalah sekitar 1 Ha, yang terletak di Orong Baren Brembek, Dusun Tenanggun, Desa Penunjak Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas:

Sebelah utara : berbatasan dengan sawah Amaq Siah

Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawah Amaq Elin

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Mamiq Debu

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan

• Bahwa saksi tahu mengenai luas, letak dan batas obyek sengketa karena saksi pernah mengerjakan obyek sengketa selama 20 tahun ;

• Bahwa setahu saksi yang mengerjakan obyek sengketa skarang ini adalah Nursali alias Udin ;

• Bahwa saksi mengerjakan obyek sengketa sama-sama setengah dengan bapaknya Nursali yang bernama H. Nurudin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini H. Nurudin masih hidup dan obyek sengketa yang saksi kerjakan berada di bagian sebelah selatan sedangkan H. Nurudin mengerjakan obyek sengketa yang berada dibagian Utara ;

- Bahwa antara bagian tanah yang saksi kerjakan dengan bagian tanah yang H. Nurudin kerjakan dibatasi oleh Pematang ;

- Bahwa dasar Nursali menguasai tanah sengketa adalah atas dasar membeli dari L. Kasnadi dan saksi yang pada waktu itu yang disuruh oleh L. Kasnadi untuk menawarkan obyek sengketa kepada Nursali ;

- Bahwa benar saksi pernah dipanggil oleh L. Kasnadi, H. Nurudin dan Nursali ke kantor Camat untuk menyaksikan jual beli obyek sengketa dari L. Kasnadi kepada Nursali ;

- Bahwa benar jual beli dilakukan didepan camat dan setelah itu Nursali dan L. Kasnadi menandatangani surat jual beli tersebut ;

- Bahwa yang menjadi camat pada waktu itu adalah H.L Haidin ;

- Bahwa benar pada saat jual beli dilakukan saksi bertindak sebagai saksi yang menyaksikan jual beli dilakukan dan saksi juga bertandatangan pada surat jual beli tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai jual beli dilakukan, yang mengerjakan obyek sengketa adalah Nursali ;

- Bahwa Nursali membeli tanah untuk dikerjakan olehnya sendiri ;

- Bahwa hubungan antara H. Nurudin dengan Nursali adalah hubungan bapak (H. Nurudin) dan anak (Nursali) ;

- Bahwa saksi mengerjakan obyek sengketa oleh karena disuruh oleh Pengurus Masjid Jamiq Praya ;

- Bahwa sebelum saksi kerjakan, obyek sengketa pernah lama dikerjakan oleh orang penunjuk tapi saksi tidak kenal orangnya ;

- Bahwa hasil dari sawah yang saksi kerjakan diatas tanah sengketa, saksi serahkan kepada panitia masjid yang diterima HL MANAP ;

- Bahwa saksi serahkan hasil sawah setelah panen yaitu seandainya hasilnya 4 Ton maka 2 Tonnya diserahkan saksi kepada panitia masjid ;

- Bahwa hasil dari setoran saksi ke panitia masjid dicatat oleh panitia masjid ;

- Bahwa saksi berhenti bekerja pada tanah sengketa karena disuruh oleh Nursali dan bukan karena disuruh oleh panitia masjid dan saksi mengiyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja karena saksi takut ;

- Bahwa seatahu saksi, Nursali telah menjual tanahnya dengan harga Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) kepada masjid Jamiq Praya ;

- Bahwa setahu saksi jual beli dilakukan di kantor Camat Praya namun saksi lupa siapa camatnya ;

- Bahwa pada saat jual beli dilakukan, yang menerima uang adalah H. Nurudin (ayah Nursali) ;

- Bahwa saksi lupa apakah waktu jual beli antara Nursali dengan Pengurus Masjid Jamiq Praya, Nursali ada tanda-tangan ;

- Bahwa yang hadir pada saat jual beli obyek sengketa antara Nursali dengan Pengurus Masjid Jamiq Praya, yang hadir adalah H Nurudin, L.Juwaini, H.L Manap dan saksi ;

- Bahwa saksi juga ada ikut tanda tangan surat jual beli obyek sengketa antara Nursali dengan Pengurus Masjid Jamiq Praya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat membenarkannya, sedangkan kuasa Tergugat menyatakan tidak benar Nursali pernah menjual obyek sengketa kepada Masjid Jamiq Praya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi H.L AHMAD RUPAWAN ;

• Bahwa setahu saksi antara Para Penggugat dengan Tergugat ada terjadi sengketa mengenai tanah wakaf Masjid Jamiq Praya ;

• Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Orong Baren Brembek, Dusun Tenanggun, Desa Penunjak Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, namun saksi tidak tahu mengenai luas dan batas secara keseluruhan dari tanah sengketa tersebut, namun setahu saksi batas sebelah barat adalah saluran irigasi ;

• Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang yang menguasai obyek sengketa ;

• Bahwa saksi tahu mengenai obyek sengketa sejak adanya transaksi jual beli oleh Pengurus Masjid Jamiq Praya ;

• Bahwa saksi tidak tahu dalam buku C subak Penunjak, tanah yang dibeli Pengurus Masjid adalah atas nama siapa ;

• Bahwa saksi pernah dipanggil untuk menandatangani surat transaksi jual beli dikantor camat ;

• Bahwa saksi ada pernah menandatangani surat jual beli sebanyak 2 (dua) kali ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya pernah tanda tangan sebagai saksi dan tidak pernah menanyakan mana pihak pembeli dan mana pihak penjualnya ;

- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan adanya penyerahan uang pada saat transaksi jual beli tersebut dilakukan ;

- Bahwa pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1993 ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa dari pihak masjid yang hadir untuk melakukan jual beli ;

- Bahwa saksi juga tidak ingat tahun berapa transaksi jual beli tanah sengketa dilakukan ;

- Bahwa pada saat itu pihak pengurus masjid Jamiq Praya banyak membeli tanah di daerah kecamatan Praya selain tanah sengketa ;

- Bahwa saksi juga tidak ingat apakah pada waktu itu dibuatkan akta jual beli tasa tanah sengketa ;

- Bahwa tanah sengketa dulunya milik H. Abdullah yang diwariskan kepada L. Kasnadi dan kemudian selanjutnya dijual kepada H. Nurudin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

3. Saksi L. SUKARNA ;-----

- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai sedahan Kecamatan Praya Barat wilayah desa Penunjak ;

- Bahwa saksi menjadi sedahan sejak tahun 1997 ;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Para Tergugat ada terjadi sengketa mengenai tanah terletak di Orong Baren Brembek, Desa Penunjak Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, ;

- Bahwa menurut buku, luas tanah sengketa adalah sekitar 71 are ;

- Bahwa saksi tidak pernah datang kelokasi tanah sengketa ;

- Bahwa batas-batas tanah sengketa saksi tahu menurut catatan saja ; -----menjadi atas nama wakaf masjid jamiq Praya sejak pemutihan tahun 1995 ; -----

- Bahwa tahu tanah dimaksud yang terletak di orong brembek desa Penunjak adalah tanah wakaf karena tercantum dalam DHBP (daftar himpunan bebas pajak) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa dalam DHBK luas tanah yang disengketakan adalah seluas 71 are
- Bahwa saksi tidak berani menjamin bahwa tanah yang dimaksud dalam buku catatan adalah tanah yang sekarang disengketakan ;

- Bahwa menurut buku tanah atas nama Wakaf Masjid Jamiq Praya, blok 26 no.12
- Bahwa kalau tanah wakaf bebas pajak ;

- Bahwa kalau ada SPPT yang timbul atas tanah wakaf adalah tanpa sepengetahuan saksi ;

- Bahwa benar Nursali pernah datang kepada saksi meminta penjelasan mengenai tanah sengketa ;

- Bahwa nomor pipil tanah wakaf dengan tanah yang dikuasai Nursali adalah tidak sama ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang dikuasai Nursali telah diwakafkan ;

- Bahwa benar saksi pernah membuat surat pernyataan atas permintaan Masjid Jamiq Praya dengan alasan surat tersebut untuk pegangan wakaf ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa tahun pembuatannya tetapi kurang lebihnya sekitar setahun
lalu ;

- Bahwa pada waktu menemui saksi, pihak masjid menunjukkan surat jual beli
namun saksi tidak tahu jual belinya antara siapa dengan siapa karena saksi
tidak pernah membaca ;

- Bahwa pada saat membuat surat pernyataan tersebut, saksi tidak mengecek
lagi dengan kebenaran dari surat jual beli yang diajukan oleh pihak masjid
Jamiq Praya dengan data yang saksi punya ;

- Bahwa saksi juga tidak pernah memanggil Nursali untuk mengkoscek
tentang pembuatan surat pernyataan yang diminta oleh pihak masjid Jamiq
Praya ;-----
- Bahwa Nursali tercatat sebagai wajib pajak dalam SPPT adalah pada tahun
1997 sebelum tanah wakaf ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para
Penggugat maupun kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan bantahannya, Tergugat
telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya, berupa : -----

1. Foto Copy surat jual beli tanah Pertanian-sawah, nomor 15/1973 tertanggal
18 September 1973, selanjutnya diberi tanda Bukti T-1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Buku C.1.2 (S/D) dan daftar himpunan ketetapan pajak desa Penunjak, Sedahan kecamatan Praya Barat I, tertanggal 14 Oktober 1982, No. 13/C.1.2/19, selanjutnya diberi tanda Bukti T-2 ;

3. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tahun 2008, selanjutnya diberi tanda Bukti T-3 ;

4. Foto Copy surat Pemberitahuan Pajak Terhitung PBB, atas nama NURSALI, tahun 2008, selanjutnya diberi tanda Bukti T-4 ;

5. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tahun 2009, selanjutnya diberi tanda Bukti T-5 ;

6. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Praya, Nomor : 138/PID-B/2007/PN.PRA, tertanggal 12 Nopember 2007, selanjutnya diberitanda Bukti T-6 ;

7. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 167K/Pid/2008. tertanggal 24 September 2008, selanjutnya diberitanda Bukti T-7 ;

8. Foto copy surat keterangan yang dibuat HJ. ALI, tertanggal 26 Maret 2007, selanjutnya diberitanda Bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi AMAQ RIFAI ALSSADRUL dan saksi L. SURYA yang setelah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AMAQ RIFAI ALSSADRUL ;

- Bahwa setahu saksi antara Para Penggugat dengan Tergugat ada terjadi sengketa mengenai tanah sawah seluas sekitar 1 Ha, yang terletak di Orong Baren Brembek, Dusun Tenanggun, Desa Penunjak Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah utara : berbatasan dengan sawah Amaq Siah
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawah Haji Musleh
- Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah sawah Hamid
- Sebelah Barat : berbatasan dengan saluran/Jalan dusun
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan obyek sengketa skarang ini adalah Nursali ;

- Bahwa Nursali mengerjakan sejak tahun 1994 sampai saat ini ;

- Bahwa saksi tahu mengenai luas, letak dan batas obyek sengketa karena saksi melihat sendiri (sering lewat obyek sengketa) dan selain itu karena saksi adalah wakil kepala dusun dari tahun 1983 ;

- Bahwa sebelumnya obyek sengketa dikerjakan oleh Nursali, maka yang mengerjakan obyek sengketa dulunya adalah H. ALI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, H. Ali mengerjakan obyek sengketa sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1994 ;

- Bahwa saksi tahu kalau sebelumnya yang mengerjakan obyek sengketa adalah H. Ali dari surat gadai yang isinya Nursali telah menggadai tanah sengketa kepada H. Ali dengan harga gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa yang menjadi saksi dalam surat gadai adalah L. Surya ;

- Bahwa saya lihat surat gadai sekitar tahun 1994 dan tujuannya agar supaya tahu saja kalau telah terjadi gadai terhadap tanah sengketa ;

- Bahwa surat gadai di tulis tangan oleh L. Surya ;

- Bahwa tanah sengketa kemudian ditebus Nursali pada tahun 1993 dengan harga tebus Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa soal telah dilakukan penebusan terhadap tanah sengketa, saksi tahu dari surat tebusan ;

- Bahwa setelah ditebus, yang mengerjakan adalah Nursali dan sebelum digadaikan kepada H. Ali yang mengerjakan tanah sengketa juga adalah Nursali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pada saat H. Ali mengerjakan obyek sengketa ada juga bapaknya Nursali yang mengerjakan tanah sengketa dibagian lain ;

- Bahwa sebelum dikerjakan oleh Nursali, sebelumnya tanah sengketa dikerjakan oleh Mamiq Kasnadi, karena yang punya adalah Mamiq Kasnadi ;

- Bahwa dasar Nursali mengerjakan tanah sengketa adalah karena dapat beli dari Mamiq Kasnadi ;

- Bahwa saksi dapat cerita dari Nursali bahwa dia dapat beli tanah sengketa dari Kasnadi ;

- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tanah sekitar 2 tahun yang lalu ;

- Bahwa dasar saksi melihat surat jual beli karena diberitahu oleh Nursali ;

- Bahwa isi dari surat jual beli itu adalah Mamiq Kasnadi telah menjual tanah seluas 1 hektar yang terletak di orong Bembek kepada Nursali ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang bertandatangan didalam surat tersebut tapi yang pasti ada tanda tangannya ;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa Nursali membeli tanah dari Kasnadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nursali mengerjakan tanahnya pada tahun 1982, 1983 dan ;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Nursali ada jual tanah sengketa kepada pihak Masjid Jamiq Praya ;

- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau hasil dari sawah yang dikerjakan Nursali disetor kepada pihak Masjid Jamiq Praya ;

- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Pengurus dari Masjid Jamiq Praya mengerjakan tanah sengketa ;

- Bahwa Nursali datang menemui saksi dengan tujuan untuk merubah SPPT tahun 1994 ;

- Bahwa sewaktu saksi menjadi wakil Kadus, yang menjadi Kadusnya adalah bapak Darmawan ;

- Bahwa setahu saksi, Nursali tidak punya tanah ditempat lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Tergugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Para Penggugat menanggapi bahwa keterangan saksi mengenai luas dan batas adalah benar sedangkan keterangan selebihnya tidak benar ;

2. Saksi L. SURYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Para Penggugat dengan Tergugat ada terjadi sengketa mengenai tanah sawah seluas sekitar 1 Ha, yang terletak di Orong Baren Brembek, Dusun Pedek, Desa Penunjak Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah utara : berbatasan dengan sawah Amaq Siah
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawah Haji Musleh
- Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah sawah L. Mawardi
- Sebelah Barat : berbatasan dengan saluran/Jalan dusun
- Bahwa saksi tahu mengenai luas, letak dan batas obyek sengketa karena saksi yang pernah mengukur dan mengerjakan sendiri ;

- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan obyek sengketa sekarang ini adalah Nursali ;

- Bahwa saksi mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1970 karena disuruh oleh paman saksi yaitu Lalu Kasnadi ;

- Sebelum saksi kerjakan, saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa
- Bahwa saksi pada saat kerjakan tanah sengketa adalah bersama-sama dengan H. Ali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menyuruh H. Ali untuk mengerjakan tanah sengketa dengan menanam padi ;

- Bahwa dalam setahun adalah 1 kali tanam hasilnya bagi 2, saksi dapat 1 tombang dan H. Ali dapat 1 timbang ;

- Bahwa bahwa kemudian pada tahun 1973 tanah sengketa dijual oleh paman saksi yaitu Lalu Kasnadi kepada Nursali dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa dijual karena diberitahu oleh sendiri Lalu Kasnadi, dan saksi juga pernah baca surat jual belinya ;

- Bahwa saksi baca surat jual beli aslinya pada tahun 1973 dan melihat fotocopynya pada tahun 2000 ;

- Bahwa yang bertandatangan dalam surat jual beli tersebut adalah H. Kim. Mamiq kasnadi dan Nursali ;

- Bahwa setahu saksi setelah adanya jual beli kemudian H. Ali tidak mau lagi kerjakan tanah sengketa ;

- Bahwa setelah jual beli Nursali langsung kuasai tanah sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1993 sampai sekarang yang mengerjakan tanah sengketa adalah Nursali ;

- Sebelum tahun 1993 saksi tidak tahu siapa yang kerjakan tanah sengketa ;

- Saksi tidak tahu karena sebelum tahun 1993 saksi pergi ke Kuripan sampai tahun 1987 ;

- Bahwa pada tahun 1982 saksi tidak pernah mendengar kalau tanah sengketa pernah dijual kepada orang lain ;

- Bahwa saksi mendapat cerita dari Nursali bahwa tanah sengketa pernah digadaikan Nursali ke H. Ali pada sekitar tahun 1987 dan kemudian telah ditebus pada tahun 1993 ;

- Bahwa saksi juga pernah mendengar dari H. Ali bahwa H. Ali pernah terima gadai dari Nursali dan H. Ali juga yang menyuruh Nursali untuk menebus tanah sengketa ke Pengurus Masjid Jamiq Praya yaitu ke H. Munir ;

- Bahwa setelah saksi pulang dari Kuripan, saksi pernah membantu sedahan untuk memungut pajak dalam tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Tergugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Para Penggugat menanggapi bahwa keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengenai luas dan batas adalah benar sedangkan keterangan selebihnya tidak benar ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 9 Nopember 2009 ; -----

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon kepada majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan telah pula turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 8 September 2009 telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa kapasitas HAJI LALU JUAINI, SH. dan Drs. H. L. HAYUDDIN, MM., selaku Pengurus Masjid yang mewakili kepentingan Masjid Jamiq Praya sebagai Penggugat dalam perkara ini belumlah sempurna dan/ atau tidak sah oleh karena didalam suatu Organisasi/ Lembaga Kemasyarakatan bahwa yang mewakili kewenangan bertindak keluar atas nama Organisasi/ Lembaga tersebut, lebih-lebih dalam persoalan yang berkaitan dengan hukum adalah "Ketua Umum" dari Organisasi/ Lembaga yang bersangkutan, dimana dalam hal yang berkaitan dengan gugatan ini secara hukum seharusnya diajukan oleh "Ketua Umum"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Masjid Jamiq Praya yang sekarang dijabat oleh H. L. MASUD ;

2. Bahwa sejak dari dahulu Masjid Jamiq Praya berkedudukan di Praya, Kecamatan Praya, sedangkan obyek yang disengketakan berupa tanah sawah tersebut letaknya diluar wilayah Kecamatan Praya, yaitu masuk dalam wilayah Kecamatan Praya Barat, hal mana menurut hukum tidak dibenarkan suatu Lembaga atau badan hukum maupun badan pribadi memiliki suatu hak atas tanah yang ada diluar Kecamatan wilayah kedudukannya ; -----
3. Bahwa kedudukan dari obyek yang disengketakan sebagaimana yang diungkapkan oleh Para Peggugat dalam gugatannya yaitu Pipil Nomor : 3264, Pecil 19 Klas II luas 1.000 Ha., terletak di Orong Baren Bembek, Dusun Pedek, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tersebut adalah tidak sesuai dengan yang dikuasai oleh Tergugat yaitu Pipil Nomor 2744, Percil 19 Klas II luas 1.000 Ha., terletak di Orong Baren Bembek, Dusun Pelemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Peggugat tersebut masih sangat premature dan belum waktunya untuk diajukan secara perdata, karena seperti yang diungkapkan pula oleh Para Peggugat didalam surat gugatannya bahwa mereka juga pernah melapor secara pidana sesuai dengan Putusan Nomor : 198/PID-B/2007/PN.PRA, tanggal 12 November 2007 dan putusan tersebut berupa putusan "OnSlag" sehingga Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya mengajukan Kasasi dan sampai sekarang masih belum diputus oleh Mahkamah Agung RI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya secara hukum perkara ini masih dalam yurisdiksi Hakim

Pidana dan belum saatnya untuk ditangani oleh Hakim Perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi pada poin 1, majelis menilai bahwa dengan telah dibuatnya surat pernyataan pengunduran diri oleh H. Lalu Mas'ud selaku Ketua Umum dalam kepengurusan Masjid Jami' Praya (bukti P-2), dan sampai dengan diajukannya gugatan perkara ini ke Pengadilan, pengurus Masjid Jamiq Praya belum menunjuk Ketua Umum baru maka secara hierarkis, tanggung jawab akan berpindah kepada Ketua I, yaitu H. LALU JUAINI. SH. untuk melaksanakan segala urusan yang menjadi tanggung jawab Ketua Umum selama ini termasuk mewakili pihak Masjid Jami' Praya sehubungan dengan diajukannya perkara ini ke Pengadilan, dan selain itu sampai dengan bergulirnya pemeriksaan terhadap perkara ini, kepengurusan Masjid Jami' Praya tidak mempersoalkan majunya H. LALU JUAINI, SH. sebagai kuasa dari pihak Masjid Jami' Praya untuk menggugat NURSALI, dengan demikian dengan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terhadap eksepsi Tergugat pada poin 1 haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin 2 dan poin 3, majelis menilai bahwa kedua poin eksepsi tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara sehingga persoalan tersebut akan terjawab setelah pokok perkara di diperiksa, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat pada poin 2 dan poin 3, haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat pada poin 4, yang pada pokoknya mempersoalkan gugatan para Penggugat premature dan belum saatnya diajukan karena perkara pidana yang dilaporkan oleh Penggugat terhadap Tergugat dengan nomor Register perkara : 138/PID.B/2007/PN.PRA. sampai saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diputus oleh Mahkamah Agung RI, menurut majelis eksepsi Tergugat tersebut telah terjawab dengan adanya putusan Mahkamah Agung No. 167 K/Pid/2008 (bukti P-4) terhadap perkara 138/PID.B/2007/PN.PRA, yang menyatakan menolak kasasi dari jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Praya, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat pada poin 4 haruslah pula dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat secara keseluruhan ditolak oleh majelis maka selanjutnya majelis akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan: -----

- Bahwa obyek sengketa berupa tanah sawah seluas ± 1 hektar yang terletak di Orong Baren Bembek, Dusun Pedek, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara	:	Sawah Amaq Siyah
Sebelah Timur	:	Sawah Mamiq Debuk
Sebelah Selatan	:	Sawah Haji Musleh
Sebelah Barat	:	Saluran air/ Telabah

Adalah milik Masjid Jamiq Praya yang sekitar tahun 1982 dibeli oleh Masjid Jamiq Praya dari Tergugat dalam keadaan tergadai oleh Tergugat kepada Haji Ali Dusun Pedek ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanah sengketa dibeli oleh Masjid Jamiq Praya, oleh Pengurus Masjid Jamiq Praya penggarapannya diserahkan kepada Haji Ali dan Haji Nurudin dengan perjanjian bagi hasil dan pada sekitar tahun 1993 tanah sengketa digarap oleh Tergugat dan sejak digarap oleh Tergugat, hasil tanah sengketa sebagian tidak pernah disetor sampai dengan saat ini bahkan Tergugat mengakui obyek sengketa sebagai milik Tergugat dan beralih tidak pernah menjual kepada Masjid Jamiq Praya ;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa tidak benar obyek sengketa sebagaimana dimaksud Para Penggugat adalah pernah Tergugat jual kepada pihak Masjid Jamiq Praya, melainkan Tergugat gadaikan ke saksi H. Ali pada tahun 1982 dan kemudian Tergugat menebusnya pada tahun 1993 ke Masjid Jamiq Praya atas petunjuk dari H. Ali karena obyek sengketa oleh H. Ali telah digadaikan kepada Masjid Jamiq Praya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat maupun dalil Tergugat tersebut diatas maka menurut majelis, yang menjadi pokok permasalahan/sengketa dalam perkara ini adalah -----

- Apakah benar obyek sengketa adalah merupakan milik Masjid Jamiq Praya yang diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat...?; -----
- Apakah benar Penguasaan Tergugat terhadap Obyek sengketa sampai dengan saat ini adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum...? ; -----
- Apakah benar Tergugat menguasai obyek sengketa adalah atas alas hak yang sah dan tidak pernah menjual kepada pihak Masjid Jamiq Praya..? ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan/sengketa mengenai apakah benar obyek sengketa adalah merupakan milik Masjid Jamiq Praya yang diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat, majelis mempertimbangkan sebagai berikut ; ---

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat yaitu saksi H. Ali dan saksi H. Lalu Rupawan telah menerangkan bahwa Tergugat telah menjual obyek sengketa kepada pihak Masjid Jamiq Praya dan transaksi jual beli tersebut dilakukan di kantor camat Praya Barat dan baik saksi H. Ali maupun saksi H. Lalu Rupawan ikut hadir dan menyaksikan dilakukan transaksi jual beli tersebut antara pihak Masjid Jamiq Praya selaku Pembeli dan Tergugat (Nursali) selaku Penjual, bahkan saksi H. Ali juga menyatakan ikut menandatangani surat jual beli tersebut sedangkan saksi H. Lalu Rupawan menyatakan ikut menandatangani surat jual beli tetapi tidak tahu siapa pihak penjual dan siapa pihak pembelinya dan tidak melihat ada penyerahan uang dalam transaksi jual beli tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya baik menurut saksi H. Ali maupun saksi H. Lalu Rupawan menerangkan dalam transaksi jual beli tersebut ada surat-surat yang ditandatangani termasuk ada surat jual beli yang ikut ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik itu pihak Masjid Jamiq Praya selaku Pembeli dan Tergugat (Nursali) selaku Penjual dan terhadap keterangan dari saksi-saksi tersebut, para Penggugat membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangan-keterangan saksi tersebut, penggugat telah mengajukan bukti P-5 berupa Kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran obyek sengketa dari Masjid Jamiq Praya kepada Nursali sebesar Rp. 3.030.000,- (tiga juta tiga puluh ribu rupiah) sebagai dasar dari bukti kepemilikan Masji Jamiq Praya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 tersebut, setelah majelis cermati, ternyata kwitansi tersebut bukan dibuat oleh atau dihadapan camat Praya Barat, oleh karena tidak ada tanda tangan Camat Praya Barat didalam kwitansi tersebut melainkan hanya ketahui oleh kepala desa Setanggor, kepala desa Penujak serta sedahan distrik praya dengan tanpa menyebutkan dimana transaksi jual beli dan penyerahan uang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa selain itu, jika jual beli dilakukan dikecamatan sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi para Penggugat baik saksi H. Ali maupun saksi H. Lalu Rupawan, maka seharusnya Para Penggugat juga mengajukan bukti surat jual beli yang ditandatangani oleh Camat Praya Barat selaku PPAT tersebut sebagai bukti otentik selaku dasar kepemilikan yang selanjutnya dipergunakan untuk mendukung bukti P-5 ; -----

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas sangat kontradiktif dengan keterangan yang diberikan oleh saksi H. Ali dan saksi H. Lalu Rupawan yang menyatakan bahwa jual beli dilakukan di kantor Camat Praya Barat dan ada surat jual belinya, bahkan dalam bukti P-5 tidak terdapat tanda tangan saksi H. Ali sebagaimana yang diakui oleh saksi H. Ali pada saat memberikan keterangannya dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung bukti P-5 tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P-6 berupa surat pernyataan sedahan Praya Barat, namun dalam persidangan saksi Lalu Sukarne selaku sedahan Praya Barat yang membuat surat pernyataan (bukti P-6) telah menerangkan bahwa surat tersebut adalah dibuat oleh saksi Sukarne atas permintaan dari Pihak masjid Jamiq Praya tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu dengan Tergugat (Nursali) dan tanpa mengecek kebenaran isi dari surat keterangan yang dibuat dengan data-data yang dimiliki saksi Lalu Sukarne selaku sedahan Praya Barat, dengan demikian menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis, bahwa terhadap bukti P-6 tersebut adalah bersifat subyektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah membantah dalil para Penggugat mengenai telah terjadi jual beli obyek sengketa antara Tergugat dengan Masjid Jamiq Praya, dan untuk itu Tergugat telah menyerahkan bukti T-1 berupa surat jual beli tanah pertanian sawah (kini obyek sengketa) pada tahun 1973 antara Nursali selaku Pembeli dengan Kasnadi selaku Penjual. Dan terhadap bukti T-1 tersebut telah diakui dan dibenarkan didalam persidangan oleh kedua belah pihak baik itu para Penggugat maupun Tergugat, sehingga terhadap bukti T-1 tersebut, oleh karena tidak disangkal dan diakui dimuka persidangan maka menurut pasal 311 R.Bg telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan sebagai bukti kepemilikan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5 adalah bukan merupakan bukti kepemilikan namun jika dikaitkan dengan bukti T-1 dan keterangan yang diberikan oleh saksi Amaq Ripai dan saksi Lalu Surya maka jelas bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5 adalah bukti yang diterbitkan karena adanya bukti T-1, sehingga menurut majelis terhadap bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5 dapatlah diterima sebagai bukti pendukung atas kepemilikan Tergugat terhadap obyek sengketa ;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum yang kontardiktif serta terdapatnya kenyataan yang berbeda antara keterangan saksi yang diajukan oleh para Penggugat dengan bukti surat yang diajukan para Penggugat (bukti P-5) serta dengan dibenarkan dan diakuinya bukti T-1 berupa surat jual beli tanah pertanian sawah (yang kini menjadi obyek sengketa) antara Tergugat selaku Pembeli dengan Kasnadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penjual oleh Tergugat maupun oleh para Penggugat, maka majelis berkeyakinan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa obyek sengketa adalah milik masjid Jamiq Praya yang perolehannya dengan cara membeli dari Tergugat pada tahun 1982, sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat yang diperoleh Tergugat dengan cara membeli dari Kasnadi pada tahun 1973 sehingga terhadap penguasaan Tergugat atas obyek sengketa atas dasar alas hak yang sah adalah dapat dibenarkan dan kenyataan bahwa sampai saat ini obyek sengketa tidak pernah dijual Tergugat kepada Masjid Jamiq Prayapun telah dapat dibuktikan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta dan uraian pertimbangan diatas, majelis selanjutnya akan membandingkan secara langsung bukti T-5 selaku bukti yang diakui para Pengugat sebagai bukti kepemilikan atas obyek sengketa yang dibuat pada tahun 1982 dengan dengan bukti T-1 yang diakui oleh Tergugat sebagai bukti kepemilikan yang dibuat pada tahun 1973 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-5 berupa kwitansi jual beli obyek sengketa telah dibantah oleh Nursali dengan menyatakan tidak pernah merasa bertandatangan dalam kwitansi tersebut, dan setelah majelis mencocokkan tanda tangan Nursali selaku Tergugat dalam bukti T-5 dengan T-1 adalah sangat jauh berbeda, dan selanjutnya untuk membuat terang perkara ini kemudian majelis mencocokkan tandatangan Nursali dengan surat kuasa khusus no. 88/SK-PDT/2009/PN.PRA yang dibuat oleh Nursali selaku Tergugat kepada kuasanya TAKDIR AL QUDRI, SH., SUMARTA, SH. dan ISNIANI, SH. tertanggal 1 Juli 2009 sebanyak 3 (tiga) rangkap serta terhadap tandatangan Nursali dalam surat panggilan untuk menghadiri sidang perkara nomor 29/PDT-G/2009/PN.PRA pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2009, tertanggal 26 Juni 2009 sebanyak 3 (tiga) rangkap, maka majelis telah memperoleh fakta bahwa tanda tangan Nursali dalam surat kuasa maupun dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan yang dibuat pada tahun 2009 adalah sama dengan tandatangan Nursali pada surat jual beli tanah pertanian yang dibuat pada tahun 1973 (bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka sudah cukup bagi majelis untuk menjadikannya sebagai persangkaan dalam perkara ini oleh karena dari para Penggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-3, P-3a dan P-4 yang juga merupakan bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu T-6 dan T-7 berupa putusan pidana dari tingkat pengadilan Negeri sampai dengan Mahkamah Agung, adalah justru membuktikan bahwa Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan Para Penggugat, oleh karena dalam putusan tersebut perbuatan Tergugat dinyatakan bukan merupakan Perbuatan Pidana sehingga Tergugat dilepaskan dari segala Tuntutan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan bukti P-3, P-3a dan P-4 yang juga merupakan bukti yang sama yang diajukan oleh Tergugat yaitu tertanda bukti T-6 dan T-7 serta fakta hukum dan pertimbangan yang menyatakan Tergugat menguasai obyek sengketa adalah atas alas hak yang sah maka terhadap pokok sengketa yang juga merupakan dalil Penggugat yang menyatakan penguasaan Tergugat terhadap Obyek sengketa sampai dengan saat ini adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti dilakukan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan P-2, yang pada pokoknya menerangkan mengenai tentang kedudukan Para Penggugat dalam susunan kepengurusan Masjid Jamiq Praya dan sebagai pihak yang bertanggung jawab dan menjadi wakil yang sah untuk bertindak sebagai kuasa masjid Jamiq Praya dalam perkara ini, menurut majelis terhadap kedua bukti ini tidaklah berkaitan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil pokok yang diajukan Penggugat dalam gugatannya sehingga patut untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T-8 berupa surat keterangan H. Ali tentang status obyek sengketa, menurut majelis bukti tersebut bersifat subyektif karena tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan tanpa didukung oleh data-data yang valid serta bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh H. Ali selaku saksi dalam persidangan perkara ini sehingga terhadap bukti tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan pernah menggadaikan obyek sengketa kepada H. Ali meskipun dibantah oleh H. Ali pada saat memberikan keterangan sebagai saksi dipersidangan namun telah diakui oleh para Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 (tiga) yaitu bahwa ketika Masjid Jamiq Praya membeli obyek sengketa adalah dalam keadaan tergadai oleh Tergugat kepada H. Ali dan dalil gugatan para Penggugat tersebut sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Tergugat, yaitu saksi Amaq Ripai dan saksi Lalu Surya yang menyatakan bahwa obyek sengketa pernah sebelumnya digadaikan Tergugat kepada H. Ali dan kemudian Tergugat Menebusnya kembali pada tahun 1993 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut menurut majelis, justru telah memperkuat kenyataan bahwa penguasaan Tergugat pada tahun 1993 terhadap obyek sengketa adalah karena Tergugat telah menebus kembali obyek sengketa dari Masjid Jamiq Praya atas petunjuk saksi H. Ali yang ketika sebelum tahun 1993 setelah menerima gadai obyek sengketa dari Tergugat yang kemudian oleh saksi H. Ali telah menyerahkan atau menggadaikan kembali obyek sengketa ke Masjid Jamiq Praya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta serta uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka majelis berkeyakinan bahwa Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa adalah milik Masjid Jamiq Praya yang diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat serta tidak pula dapat membuktikan bahwa Penguasaan Tergugat terhadap Obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa Tergugat menguasai obyek sengketa adalah atas alas hak yang sah dan Tergugat tidak pernah menjual obyek sengketa kepada pihak Masjid Jamiq Praya melainkan pernah menggadaikan kepada H. Ali dan menebus kembali pada tahun 1993 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maka terhadap seluruh petitum yang termuat dalam gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan selanjutnya terhadap para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi : -----

1. Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 885.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2009 oleh kami SUHARTOYO, SH.MH selaku Ketua Majelis, dengan didampingi oleh PUTU AYU SUDARIASIH, SH. dan HARRIS TEWA, SH masing – masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2009, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SUHARTINI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh kuasa para Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tt

d

II.

H

A

R

R

IS

T

E

WA,

S

H

.

P

A

N

I

T

E

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d

SUHARTINI,

SH.

|

Perincian biaya :

|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran ----- : Rp.
50.000,-
2. Biaya panggilan ----- : Rp.
325.000,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat ----- : Rp. 500.000,-
4. R e d a k s i ----- : Rp.
5.000,-
5. M a t e r a i ----- : Rp. 6.000,-

Jumlah :

Rp.

885.000,- (*Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*)